

ABSTRAK

Carding merupakan salah satu bentuk dari kejahatan pada dunia maya atau biasa disebut sebagai *cybercrime* yang merupakan penyalahgunaan, atau pencurian nomor kartu kredit milik orang lain secara *illegal* untuk kepentingan dan/atau keuntungan diri sendiri. Tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer dan biasanya kejahatan *carding* dilakukan secara *online* baik itu dilakukan dalam ruang lingkup nasional maupun *trans-nasional* atau lintas batas negara. Oleh karena maraknya kejahatan ini terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan peraturan-peraturan sebagai tindakan preventif dan represif dalam rangka mencegah serta memberikan kepastian hukum dalam menjerat para pelaku tindak pidana *carding*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana *carding* serta bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana *carding* itu sendiri dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperlihatkan bahwa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana *carding* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi para pelaku tindak pidana *carding* sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : *Carding, Cybercrime, ITE, Pertanggungjawaban Pidana.*